



PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOHAMAT SAIFULA MONOARFA;
2. Tempat Lahir : Inobonto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 2 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2023/Sek Bolaang dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Zulkifli Linggotu, S.H. Penasihat Hukum pada YLBH Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor .../Pid.Sus/2023/ PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan terdakwa **MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** pada rentang waktu sejak hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 hingga hari Kamis 24 November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan Oktober 2022 sampai November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Perbuatan **Terdakwa Mohamat Saifula Monoarfa** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Subsida

Bahwa **Terdakwa MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan yang terakhir hari Kamis 24 November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Perbuatan **Terdakwa Mohamat Saifula Monoarfa** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban - Saksi Kesatu PU, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa MOHAMAT SAIFULA MONOARFA yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadiannya dalam 2 (dua) hari yang berbeda dan masing-masing hari tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dan pukul 15.00 WITA, sedangkan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA dan pukul 13.00 WITA. Semua kejadiannya di dalam kamar sebuah rumah yang tepatnya terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dimana Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit, kemudian Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan umum jenis bentor, selanjutnya ketika Anak Korban sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban disambut oleh Terdakwa sendiri dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa kemana orang tua Terdakwa karena rumah tersebut sangat sepi dan Terdakwa menjawab bahwa orang tua Terdakwa sedang keluar rumah, lalu Terdakwa mengunci semua pintu rumah dan tiba-tiba Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Anak Korban sehingga terjatuh di atas kasur, saat itu Anak Korban langsung berteriak, lalu Terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan bantal sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh Anak Korban untuk diam sambil mengancam dengan mengatakan “kalu ngana masih bataria, kita mo pukul” (kalau kamu masih berteriak akan saya pukul), sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan diam. Kemudian Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan beberapa waktu kemudian membuka celana pendek yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang di kasur dan langsung berusaha memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban. Awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, namun Terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan memegang kemaluannya sampai kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan, akan tetapi Terdakwa terus menyetubuhi Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bangun dan mengenakan kembali celananya dan Anak Korban juga bangun mengenakan kembali celana. Beberapa saat kemudian, Anak Korban bangun dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, dimana Anak Korban melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba Terdakwa kembali menarik Anak Korban ke dalam kamar dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan salah satu tangannya dan tangan yang satunya membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengenakan kembali celana dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



mengatakan kepada Terdakwa hendak pulang dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa segera membuka pintu rumah bagian depan dan Anak Korban langsung keluar dan mencari kendaraan bentor untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dimana awalnya Anak Korban sudah tidak mengalami haid, sehingga Anak Korban merasa khawatir karena merasa kemungkinan Anak Korban hamil akibat perbuatan Terdakwa yang pertama kalinya, kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa perihal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA ketika Anak Korban hendak pulang dari sekolah, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon dimana Terdakwa meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat penguji kehamilan/*Test Pack* yang akan digunakan oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan umum bentor, dimana sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Inobonto, Anak Korban memanggil Terdakwa dari depan rumah dan Terdakwa keluar lalu mengajak Anak Korban untuk masuk, namun Anak Korban menolak karena tidak ada siapapun di rumah Terdakwa, tapi tiba-tiba Terdakwa langsung merampas *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban dan membawa masuk ke dalam rumah, sehingga Anak Korban terpaksa masuk mengikuti Terdakwa ke dalam rumah untuk mengambil *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban. Tiba-tiba Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Anak Korban sampai Anak Korban jatuh di atas kasur sambil Terdakwa mencium-cium Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik celana dalam Anak Korban secara paksa lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan bantal sambil tangan yang satunya membuka celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengenakan kembali celana dalam dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, namun ketika Anak Korban keluar dari kamar mandi tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk kembali ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menarik celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Terdakwa melepas celananya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



dan kembali menyetubuhi Anak Korban sampai cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban kembali ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengambil *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban dan alat *test pack* dari Terdakwa dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban mau ke rumah Terdakwa karena antara Anak Korban dan Terdakwa sudah mempunyai hubungan pacaran sejak tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa melalui aplikasi media sosial *Facebook*;
- Bahwa Anak Korban belum lama kenal dengan Terdakwa, namun sudah tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban sekarang sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Korban menggunakan alat tes kehamilan tersebut pada tanggal 25 November 2022;
- Bahwa orang tua Anak Korban yakni ibu kandung Anak Korban mengetahui kejadian tersebut setelah ibu kandung Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban jika Anak Korban masih mengalami datang bulan/haid, dimana Anak Korban awalnya mengaku masih mengalami datang bulan/haid, namun kemudian Anak Korban mengaku sudah tidak lagi mengalami datang bulan/haid dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sedang sakit dan meminta Anak Korban untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Anak Korban, dimana keluarga Terdakwa meminta untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa, namun keluarga Anak Korban menolak karena Anak Korban masih sekolah dan keluarga Anak Korban tidak suka dengan Terdakwa;



- Bahwa keluarga Anak Korban tidak suka dengan Terdakwa karena Terdakwa sempat menyuruh Anak Korban menggugurkan kandungan Anak Korban dan ucapan-ucapan Terdakwa yang dinilai tidak baik terhadap Anak Korban melalui percakapan di aplikasi *facebook*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Korban sebelum dan ketika menarik Anak Korban ke kamar Terdakwa, serta ketika Terdakwa mengunci semua pintu;
- Bahwa Anak Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa mengunci semua pintu rumah;
- Bahwa Anak Korban sempat menahan celana dan celana dalam sa Anak Korban yang hendak ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan bahwa ibu Terdakwa sudah ingin mempunyai cucu dan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil. Hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa saat selesai menyetubuhi Anak Korban pertama kali;
- Bahwa Anak Korban mau masuk ke dalam rumah Terdakwa saat kejadian kedua kali karena Terdakwa sempat mengambil *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengira akan ditarik masuk dalam rumah Terdakwa saat kejadian kedua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melarikan diri karena semua pintu sudah dikunci oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan karena ada yang salah dari keterangan Anak Korban, yaitu : 1. Terdakwa tidak memukul Anak Korban menggunakan bantal ketika di dalam kamar, 2. Terdakwa tidak menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah, 3. Tentang untuk menggugurkan kandungan, awalnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah masih ingin melanjutkan sekolah atau menikah, dimana Anak Korban memilih untuk melanjutkan sekolah, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Anak Korban bertatap pada keterangannya;

2. Saksi Kedua PU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa MOHAMAT SAIFULA MONOARFA yang telah



menyetubuhi Anak Korban - Saksi Kesatu PU yang masih dibawah umur, yang mana Anak Korban tersebut merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa kejadiannya sesuai keterangan Anak Korban yaitu dalam 2 (dua) hari yang berbeda dan masing-masing hari tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dan pukul 15.00 WITA, sedangkan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA dan pukul 13.00 WITA. Semua kejadiannya di dalam kamar sebuah rumah yang tepatnya terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi mendengar dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, yang mana Saksi melihat Anak Korban yang sedang makan sambil terus makan garam, sehingga Saksi merasa heran dan curiga, lalu Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan jika Anak Korban masih mengalami datang bulan/haid, dimana awalnya Anak Korban mengaku masih datang bulan/haid, namun kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak lagi datang bulan/haid, sehingga Saksi kaget dan langsung menanyakan apakah Anak Korban dalam keadaan hamil, dan Anak Korban lalu mengaku bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi anak kandung Saksi yang bernama Saksi Ketiga PU tentang kejadian tersebut, lalu keluarga bermusyawarah setelah anak dari Saksi tersebut pulang, pada akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa datang menemui Saksi di rumah untuk meminta berdamai, dimana keluarga Terdakwa meminta agar Terdakwa dapat dinikahkan dengan Anak Korban, namun Saksi dan keluarga Saksi lainnya menolak karena Anak Korban masih sekolah dan keluarga tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan tidak menceritakan jika Terdakwa membujuk atau melakukan kekerasan/memukul sebelum menyetubuhi Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban masih sekolah dan duduk di bangku kelas 1 SMA, namun sekarang harus cuti sekolah karena dalam keadaan hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ketiga PU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa MOHAMAT SAIFULA MONOARFA yang telah menyetubuhi Anak Korban - Saksi Kesatu PU yang masih dibawah umur, yang mana Anak Korban tersebut merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya sesuai keterangan Anak Korban yaitu dalam 2 (dua) hari yang berbeda dan masing-masing hari tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dan pukul 15.00 WITA, sedangkan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA dan pukul 13.00 WITA. Semua kejadiannya di dalam kamar sebuah rumah yang tepatnya terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi mendengar dari cerita keluarga dan pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, saat itu Saksi menerima telepon dari adik kandung Saksi yang menceritakan bahwa adik Saksi lainnya yaitu Anak Korban telah hamil dan pelaku yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa dan meminta Saksi untuk pulang, namun karena Saksi masih ada jadwal mengajar sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Dosen, sehingga Saksi mengatakan akan pulang setelah meminta cuti kerja dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari lagi. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2023 bertepatan sudah masuk hari libur akhir tahun, barulah Saksi bisa pulang dan tiba di rumah pada malam harinya, kemudian Saksi mendengar cerita dari keluarga soal Anak Korban yang telah hamil dan pelakunya adalah Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa Terdakwa, pada malam itu Saksi dan keluarga belum bermusyawarah atas kejadian tersebut dan baru bermusyawarah pada tanggal 2 Januari 2023 dan bersepakat untuk menempuh jalur hukum, sehingga akhirnya Saksi bersama orang tua Saksi mengantarkan Anak Korban untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian pada hari itu juga;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian;
 - Bahwa benar keluarga Terdakwa datang menemui Saksi dan keluarga di rumah untuk meminta berdamai, dimana keluarga Terdakwa meminta agar Terdakwa dapat dinikahkan dengan Anak Korban, namun Saksi dan keluarga Saksi menolak karena Anak Korban masih sekolah dan keluarga tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak menyukai Terdakwa berdasarkan penilaian pribadi Saksi, dimana setelah Saksi membaca pesan berisi percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa di aplikasi *Facebook* yaitu Terdakwa telah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya dan ucapan-ucapan Terdakwa yang dinilai kurang ajar terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban hanya menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan tidak menceritakan jika Terdakwa membujuk atau melakukan kekerasan/memukul sebelum menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban masih sekolah dan duduk di bangku kelas 1 SMA, namun sekarang harus cuti sekolah karena dalam keadaan hamil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, dan di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 02/PKM-IN/VER/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Inobonto yaitu dr. CHRISTIN LIKLIKWATIL, M.Kes.;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-27102015-0087 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh Nadirah, S.Sos., Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban - Saksi Kesatu PU;
- Bahwa kejadiannya dalam 2 (dua) hari yang berbeda dan masing-masing hari tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dan pukul 15.00 WITA, sedangkan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA dan pukul 13.00 WITA. Semua kejadiannya di dalam kamar sebuah rumah yang tepatnya terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon dimana Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban datang, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan terus masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban di dalam kamar sambil duduk di atas kasur, dimana Terdakwa sempat menanyakan jika Anak Korban sudah makan dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sudah makan, setelah itu Terdakwa mulai mencium dan merabara dada Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur dan mengangkat rok seragam sekolah, serta menarik celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai cairan sperma Terdakwa keluar dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui aplikasi media sosial Facebook namun sudah tidak ingat waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dan Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan ketika menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban sekarang sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Korban menggunakan alat tes kehamilan tersebut pada tanggal 25 November 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban baru berpacaran beberapa bulan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa benar ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun keluarga Anak Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya karena Anak Korban masih ingin sekolah;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun saat mulai berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu usia Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak menutup semua pintu rumah ketika Anak Korban datang ke rumah dan hanya menutup pintu depan saja;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu rumah ketika Anak Korban datang ke rumah supaya tidak ada yang tahu jika Terdakwa memasukkan perempuan ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sedang sakit ketika meminta Anak Korban datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa baru tahu jika Anak Korban masih duduk di bangku sekolah SMA setelah kejadian karena Anak Korban yang mengatakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHAMAT SAIFULA MONOARFA mengenal Anak Korban - Saksi Kesatu PU melalui aplikasi media sosial Facebook dan mulai berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada saat berpacaran, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



Anak Korban selama beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Kejadiannya dalam 2 (dua) hari yang berbeda dan masing-masing hari tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dan pukul 15.00 WITA, sedangkan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA dan pukul 13.00 WITA. Semua kejadiannya dilakukan dalam kamar Terdakwa di sebuah rumah yang tepatnya terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-27102015-0087 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dilihat pada saat kejadian pertama yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu tanggal 31 Oktober 2022, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 02/PKM-IN/VER//2023 tanggal 3 Januari 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Inobonto yaitu dr. CHRISTIN LIKLIKWATIL, M.Kes., disebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut ialah terdapat robekan selaput dara arah jarum jam 1, jam 3, jam 6, jam 9, jam 11 akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama MOHAMAT SAIFULA MONOARFA, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, orang tersebut mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa sub unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak” ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah



terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Hal mana berlaku pula terhadap sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa “Kekerasan” diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan, selain itu menurut Pasal 89 KUHP Kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Melakukan Kekerasan” berarti telah mengerjakan atau menjalankan atau melaksanakan Kekerasan itu sendiri, sedangkan “Ancaman Kekerasan” berarti adanya ucapan yang dikatakan atau tindakan yang dilakukan untuk melakukan Kekerasan dengan tujuan untuk menakut-nakuti seseorang agar mencapai tujuan akhir perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-27102015-0087 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dilihat ANAK KORBAN lahir di Ambang II pada tanggal 23 April 2009. Kemudian apabila melihat kejadian pertama yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu tanggal 31 Oktober 2022, dapat diketahui ANAK KORBAN yang merupakan korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga masih termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana



diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, untuk itu selanjutnya terhadap ANAK KORBAN akan disebut sebagai Anak Korban (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap sub unsur “Anak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yaitu Terdakwa MOHAMAT SAIFULA MONOARFA mengenal Anak Korban - Saksi Kesatu PU melalui aplikasi media sosial *Facebook* dan mulai berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban di persidangan telah memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dimana Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit, kemudian Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan umum jenis bentor. Pada saat Anak Korban tiba di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Anak Korban langsung diajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, yang mana di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, lalu Terdakwa mengunci semua pintu rumah dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut Anak Korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Anak Korban sehingga terjatuh di atas kasur, saat itu Anak Korban langsung berteriak, lalu Terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan bantal sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh Anak Korban untuk diam sambil mengancam dengan mengatakan “kalu ngana masih bataria, kita mo pukul” (kalau kamu masih berteriak akan saya pukul), sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan diam. Kemudian Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan beberapa waktu kemudian membuka celana pendek yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



Korban yang sudah terlentang di kasur dan langsung berusaha memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bangun dan mengenakan kembali celananya dan Anak Korban juga bangun mengenakan kembali celana. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 15.00 WITA, Anak Korban bangun dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, dimana Anak Korban melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba Terdakwa kembali menarik Anak Korban ke dalam kamar dan kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan salah satu tangannya dan tangan yang satunya membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengenakan kembali celana dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa hendak pulang dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa segera membuka pintu rumah bagian depan dan Anak Korban langsung keluar dan mencari kendaraan bentor untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul Anak Korban menggunakan bantal ketika di dalam kamar dan dalam keterangannya pada saat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak membantah dan mengakui telah melakukan hubungan badan tersebut dengan Anak Korban pada waktu dan tempat yang sama dengan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan bantahan maupun keterangan Terdakwa di persidangan, kemudian dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 02/PKM-IN/VER/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 yaitu pada Anak Korban terdapat robekan selaput



dara arah jarum jam 1, jam 3, jam 6, jam 9, jam 11 akibat kekerasan benda tumpul, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan benar antara Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi persetubuhan pada tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dan 15.00 WITA dalam kamar Terdakwa di rumah yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga terhadap sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertentangan keterangan terkait cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sampai akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengannya sebagaimana dalam keterangan Anak Korban maupun Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut masih dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang *a quo* diatur bahwa “Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut; b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Anak Korban yang diberikan tanpa sumpah tersebut kemudian apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Kedua PU dan Saksi Ketiga PU yang menjelaskan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa



yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berdasarkan cerita dari Anak Korban, namun para saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengajak Anak Korban sehingga Anak Korban akhirnya mau untuk melakukan hubungan badan tersebut. Oleh karenanya keterangan Anak Korban mengenai pemaksaan oleh Terdakwa agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa ialah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak ada persesuaian atau tidak didukung oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Anak Korban sebatas mengenai pemaksaan oleh Terdakwa patutlah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai tidak terdapat peristiwa “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair,



sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah dipertimbangkan pada unsur dakwaan primair tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan sub unsur “Anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” pada dakwaan subsidair ini, sehingga terhadap kedua sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan ataupun membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, “rangkai kebohongan” berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan



tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Korban dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada saat itu Terdakwa menutup pintu rumah dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban di dalam kamar sambil duduk di atas kasur, setelah itu Terdakwa mulai mencium dan meraba-raba dada Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur dan mengangkat rok seragam sekolah Anak Korban, serta menarik celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana pendek yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dalam kemaluan Anak Korban selama beberapa saat sambil digoyangkan sampai cairan sperma Terdakwa keluar dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Anak Korban di persidangan menerangkan pada saat selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Anak Korban bahwa orang tua dari Terdakwa sudah menginginkan cucu, sehingga apabila Anak Korban nantinya hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pada tanggal 31 Oktober 2022 tersebut, Anak Korban dalam keterangannya sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada kemungkinan Anak Korban hamil karena Anak Korban sudah terlambat datang bulan, sehingga pada tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon dan meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat penguji kehamilan/*Test Pack* yang akan digunakan oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan umum bentor, namun pada saat sampai di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Inobonto, Terdakwa berhasil mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dengan cara mengambil *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban dan belum memberikan alat *test pack*. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar dan kembali melakukan hubungan badan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg



dengan Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu sekitar pukul 13.00 WITA, Anak Korban mengenakan kembali celana dalam dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, namun ketika Anak Korban keluar dari kamar mandi tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk kembali ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sampai cairan dari kemaluan Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban kembali ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengambil *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban dan alat *test pack* dari Terdakwa dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada tanggal 22 Desember 2022, Saksi Kedua PU yang merasa curiga pada perubahan perilaku dari Anak Korban yang merupakan anak kandungnya tersebut lalu menanyakan apakah Anak Korban sedang hamil dan akhirnya diakui oleh Anak Korban bahwa Anak Korban benar telah hamil dan yang menghamilinya ialah Terdakwa. Pada tanggal 31 Desember 2022, Saksi Ketiga PU yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban pulang setelah mendengar kabar tersebut, sehingga pada tanggal 2 Januari 2023 setelah diadakan musyawarah keluarga, para saksi tersebut dan keluarga dari Anak Korban sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menerangkan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk menggugurkan saja kandungannya, yang mana Terdakwa mengakui telah mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban namun karena sebelumnya Terdakwa telah menanyakan kepada Anak Korban apakah ingin melanjutkan sekolah atau memelihara anak dalam kandungannya tersebut yang dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban masih ingin sekolah saja, sehingga Terdakwa menyarankan kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut. Selanjutnya apabila mencermati keterangan dari Saksi Kedua PU dan Saksi Ketiga PU yang mengatakan telah membaca percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut, kemudian para saksi tersebut menilai Terdakwa adalah orang yang tidak baik dan tidak ingin Terdakwa dinikahkan dengan Anak Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini apabila dikaitkan antara pengertian masing-masing sub-unsur sebagaimana diuraikan pada awal pertimbangan unsur ini dengan pertimbangan fakta hukum yang terjadi di persidangan, maka dapat disimpulkan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang sendirian di rumahnya lalu mengajak Anak Korban yang Terdakwa ketahui dan sadari masih berumur 13 (tiga belas) tahun untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan persetubuhan dengannya, yang mana setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban, hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap unsur ini yaitu "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena hari penangkapan Terdakwa ialah sama dengan hari pertama Terdakwa ditahan, maka akan dihitung terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan Anak Korban karena Anak Korban telah hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAT SAIFULA MONOARFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADYANTI, S.H., M.Kn., dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FADHLI MAKKAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh THERESIA PINGKY WAHYU WINDARTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

ia

ADYANTI, S.H., M.Kn.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

FADHLI MAKKAH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)